



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 1815/Pid.Sus/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hapni Hapsah Alias Abi
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 32/6 Juni 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dangko Ir.31 No.49 Kel. Barang Baru Kec.
Tamalate Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Hapni Hapsah Alias Abi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya, walaupun telah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Putusan Pidana Nomor 1815/Pid.Sus/2021/PN Mks Halaman | 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1815/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 8 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1815/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 8 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa HAPNI HAPSAH ALIAS ABI bersalah melakukan Tindak Pidana "memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAPNI HAPSAH ALIAS ABI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) subsidair 9 (sembilan) bulan penjara.
- 3 Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - I (satu) buah dompet kecil berwarna coklat yang berisi 14 (empat belas) saset plastic berisi serbuk Kristal diduga sabu-sabu dengan berat awal 4,1745 gram dan berat akhir 4,0007 gram;
 - I (satu) batang sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet warna hijau (**dirampas untuk dimusnahkan**)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Pertama :

----- Bahwa Terdakwa HAPNI HAPSAH alias ABI, pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021, bertempat di Jalan Dangko Lorong 31 Nomor 49 Kelurahan Balang baru Kecamatan Tamalate Kota Makassar, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Putusan Pidana Nomor 1815/Pid.Sus/2021/PN Mks Halaman | 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Makassar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -

- Bermula pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021, terdakwa menghubungi SUHARTO alias ATTO (Belum tertangkap/Dpo) untuk datang kerumah terdakwa bawa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet seberat 10 (sepuluh) gram yang terletak di Jalan Dangko Lorong 31 Nomor 49 Kelurahan Balang baru Kecamatan Tamalate Kota Makassar, kemudian terdakwa menjual sabu-sabu tersebut kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal sebanyak 1 (satu) gram seharga 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa membagi sabu-sabu tersebut menjadi 17 (tujuh belas) sachet lalu menjual sabu-sabu tersebut kepada 3 (tiga) orang pembeli sebanyak 3 (tiga) sachet seberat 2 (dua) gram, kemudian sekira pukul 17.00 Wita saksi JENDRIANTO dan saksi ABDUL KADIR SYUKUR yang merupakan Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polrestabes Makassar datang kerumah terdakwa karena sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah di Jalan Dangko yang sering dijadikan tempat transaksi sabu-sabu sehingga saksi JENDRIANTO dan saksi ABDUL KADIR SYUKUR menuju ke alamat rumah yang dimaksud.
- Bahwa pada saat itu terdakwa panik sehingga menyimpan dompet 1 (satu) buah dompet kecil berwarna coklat yang berisi 14 (empat belas) sachet plastik kecil yang berisi serbuk kristal jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet warna hijau di tangga dekat kandang ayam, tepatnya dibelakang rumah terdakwa lalu terdakwa melarikan diri.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 19.45 Wita saksi JENDRIANTO dan saksi ABDUL KADIR SYUKUR mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan sabu-sabu, kemudian saksi JENDRIANTO dan saksi ABDUL KADIR SYUKUR memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil berwarna coklat yang berisi 14 (empat belas) sachet plastik kecil yang berisi serbuk kristal jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet warna hijau dan diakui oleh terdakwa jika barang tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari SUHARTO, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Makassar untuk diperiksa lebih lanjut.

Putusan Pidana Nomor 1815/Pid.Sus/2021/PN Mks Halaman | 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3671/NNF/V/2021 tanggal 03 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) dompet kecil berisi 14 (empat belas) sachet plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 4,1745 (empat koma satu tujuh empat lima) gram milik terdakwa HAPNI HAPSAH alias ABI adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -

ATAU

Kedua :

- Bahwa terdakwa HAPNI HAPSAH alias ABI, pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021, bertempat di Jalan Dangko Lorong 31 Nomor 49 Kelurahan Balang baru Kecamatan Tamalate Kota Makassar, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : --
- Bermula pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 17.00 Wita saksi JENDRIANTO dan saksi ABDUL KADIR SYUKUR yang merupakan Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polrestabes Makassar datang kerumah Terdakwa yang terletak di alan Dangko Lorong 31 Nomor 49 Kelurahan Balang baru Kecamatan Tamalate Kota Makassar karena sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah di Jalan Dangko yang sering dijadikan tempat transaksi sabu-sabu sehingga saksi JENDRIANTO dan saksi ABDUL KADIR SYUKUR menuju ke alamat rumah yang dimaksud.
- Bahwa pada saat itu terdakwa panik sehingga menyimpan dompet 1 (satu) buah dompet kecil berwarna coklat yang berisi 14 (empat belas) sachet plastik kecil

Putusan Pidana Nomor 1815/Pid.Sus/2021/PN Mks Halaman | 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi serbuk kristal jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet warna hijau di tangga dekat kandang ayam, tepatnya dibelakang rumah terdakwa lalu terdakwa melarikan diri.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 19.45 Wita saksi JENDRIANTO dan saksi ABDUL KADIR SYUKUR mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan sabu-sabu, kemudian saksi JENDRIANTO dan saksi ABDUL KADIR SYUKUR memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil berwarna coklat yang berisi 14 (empat belas) sachet plastik kecil yang berisi serbuk kristal jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet warna hijau dan diakui oleh terdakwa jika barang tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari SUHARTO, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Makassar untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3671/NNF/V/2021 tanggal 03 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) dompet kecil berisi 14 (empat belas) sachet plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 4,1745 (empat koma satu tujuh empat lima) gram milik terdakwa HAPNI HAPSAH alias ABI adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti akan isi dakwaan namun tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JENDRIANTO Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Pidana Nomor 1815/Pid.Sus/2021/PN Mks Halaman | 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 wita di jalan Dangko Lorong 31 No.49 Kelurahan Barang baru Kecamatan Tamalate Kota Makassar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 juli saksi mendapat informasi bahwa disalah satu rumah di jalan Dangko lorong 31 nomor 49 kelurahan Barang Baru sering dijadikan sebagai tempat transaksi jual beli, lalu saksi beserta tim menuju ke lokasi dan menuju ke belakang rumah milik terdakwa di bagian kandang ayam, tapi terdakwa melihat kedatangan saksi berteman langsung melarikan diri ;
- Bahwa saat terdakwa melarikan diri pihak kepolisian mengamankan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna coklat yang berisi 14 (empat belas saset) plastic kecil berisi serbuk Kristal diduga sabu-sabu dan 1 (satu) batang sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet berwarna hijau yang tersimpan di tangga dekat kandang ayam;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 wita saksi berteman berhasil mengamankan terdakwa dirumahnya dan dilakukan penggeledahan tetapi tidak menemukan barang bukti;
- Bahwa Selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Poirestabes Makassar untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa tidak memiliki ijin dan pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai shabu-shabu; Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi ABDI ABDUL SYUKUR; Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 wita di jalan Dangko Lorong 31 No.49 Kelurahan Barang baru Kecamatan Tamalate Kota Makassar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 juli saksi mendapat informasi bahwa disalah satu rumah di jalan Dangko lorong 31 nomor 49 kelurahan Barang Baru sering dijadikan sebagai tempat transaksi jual beli, lalu saksi beserta tim menuju ke lokasi dan menuju ke belakang rumah milik terdakwa di bagian kandang ayam, tapi terdakwa melihat kedatangan saksi berteman langsung melarikan diri ;

Putusan Pidana Nomor 1815/Pid.Sus/2021/PN Mks Halaman | 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa melarikan diri pihak kepolisian mengamankan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna coklat yang berisi 14 (empat belas saset) plastic kecil berisi serbuk Kristal diduga sabu-sabu dan 1 (satu) batang sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet berwarna hijau yang tersimpan di tangga dekat kandang ayam;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 wita saksi berteman berhasil mengamankan terdakwa di rumahnya dan dilakukan penggeledahan tetapi tidak menemukan barang bukti;
 - Bahwa Selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Poirestabes Makassar untuk diperiksa lebih lanjut;
 - Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa tidak memiliki ijin dan pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai shabu-shabu;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap karena sedang menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu-shabu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 wita di jalan Dangko Irg 31 nomor 49 Kelurahan Banang baru kecamatan Tamalate kota Makassar di rumah terdakwa;
 - Bahwa barang bukti yang diamankan pihak kepolisian berupa 1 (satu) buah dompet kecil berwarna coklat yang berisi 14 (empat belas) sachet plastic kecil serbuk Kristal diduga sabu-sabu dan 1 (satu) batang sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet berwarna hijau yang terletak di tangga dekat kandang ayam dibelakang rumah milik terdakwa;
 - Bahwa barang bukti tersebut terdakwa dapat dari SUHARTO ALS ATTO (DPO) pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 09.00 wita di jalan Dangko Irg 31 Nomor 49 Kelurahan Barang baru Kecamatan Tamalate Kota Makassar;
 - Bahwa sabu-sabu yang terdakwa terima dari SUHARTO sebanyak 1 (satu) sachet plastic seharga Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) seberat 10 (sepuluh) gram namun uang tersebut belum terdakwa serahkan nanti setelah sabu-sabu laku barulah uang harga sabu diserahkan ke SUHARTO (DPO);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 terdakwa menghubungi SUHARTO alias ATTO (Belum tertangkap/Dpo) untuk datang ke rumah terdakwa bawa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet seberat 10 (sepuluh) gram yang terletak di Jalan Dangko Lorong 31 Nomor 49 Kelurahan Balang baru Kecamatan Tamalate Kota Makassar, kemudian terdakwa menjual sabu-sabu tersebut

Putusan Pidana Nomor 1815/Pid.Sus/2021/PN Mks Halaman | 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal sebanyak 1 (satu) gram seharga 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa membagi sabu-sabu tersebut menjadi 17 (tujuh belas) sachet lalu menjual sabu-sabu tersebut kepada 3 (tiga) orang pembeli sebanyak 3 (tiga) sachet seberat 2 (dua) gram, kemudian sekira pukul 17.00 Wita saksi JENDRIANTO dan saksi ABDUL KADIR SYUKUR yang merupakan Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polrestabes Makassar datang kerumah terdakwa karena sebelumnya memperoleh informasi dan masyarakat bahwa ada sebuah rumah di Jalan Dangko yang sering dijadikan tempat transaksi sabu-sabu sehingga saksi JENDRIANTO dan saksi ABDUL KADIR SYUKUR menuju ke alamat rumah yang dimaksud;
- Bahwa Terdakwa panik sehingga menyimpan dompet 1 (satu) buah dompet kecil berwarna coklat yang berisi 14 (empat belas) sachet plastik kecil yang berisi serbuk kristal jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet warna hijau di tangga dekat kandang ayam, tepatnya dibelakang rumah terdakwa lalu terdakwa melarikan diri dan pihak kepolisian mengamankan barang bukti;
- Bahwa kemudian terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 wita di rumah terdakwa;
- Bahwa upah yang akan terdakwa terima bila berhasil menjual habis sabu-sabu tersebut sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polrestabes Makassar untuk diperiksa lebih lanjut;
- bahwa terdakwa tidak memiliki izin dan pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai shabu-shabu;
- bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

- 1 (satu) buah dompet kecil berwarna coklat yang berisi 14 (empat belas) sachet plastik berisi serbuk Kristal diduga sabu-sabu dengan berat awal 4,1745 gram dan berat akhir 4,0007 gram;
- 1 (satu) batang sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 wita di Jalan Dangko Irg 31 nomor 49 Kelurahan Banang Baru Kecamatan Tamalate Kota Makassar di rumah terdakwa;

Putusan Pidana Nomor 1815/Pid.Sus/2021/PN Mks Halaman | 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diamankan pihak kepolisian berupa 1 (satu) buah dompet kecil berwarna coklat yang berisi 14 (empat belas) sachet plastic kecil serbuk Kristal diduga sabu-sabu dan 1 (satu) batang sendok sabu-sabu yang terbuat dan pipet berwarna hijau yang terletak di tangga dekat kandang ayam dibelakang rumah milik terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti tersebut terdakwa dapat dan SUHARTO ALS ATTO (DPO) pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 09.00 wita di jalan Dangko Irg 31 Nomor 49 Kelurahan Barang baru Kecamatan Tamalate Kota Makassar;
- Bahwa benar sabu-sabu yang terdakwa terima dan SUHARTO sebanyak 1 (satu) sachet plastic seharga Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) seberat 10 (sepuluh) gram namun uang tersebut belum terdakwa serahkan nanti setelah sabu-sabu laku barulah uang harga sabu diserahkan ke SUHARTO (DPO); Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 juli 2021 terdakwa menghubungi SUHARTO alias ATTO (Belum tertangkap/Dpo) untuk datang kerumah terdakwa bawa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet seberat 10 (sepuluh) gram yang terletak di Jalan Dangko Lorong 31 Nomor 49 Kelurahan Balang baru Kecamatan Tamalate Kota Makassar, kemudian terdakwa menjual sabu-sabu tersebut kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal sebanyak 1 (satu) gram seharga 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa membagi sabu-sabu tersebut menjadi 17 (tujuh belas) sachet lalu menjual sabu-sabu tersebut kepada 3 (tiga) orang pembeli sebanyak 3 (tiga) sachet seberat 2 (dua) gram, kemudian sekira pukul 17.00 Wita saksi JENDRIANTO dan saksi ABDUL KADIR SYUKUR yang merupakan Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polrestabes Makassar datang kerumah terdakwa karena sebelumnya memperoleh informasi dan masyarakat bahwa ada sebuah rumah di Jalan Dangko yang sering dijadikan tempat transaksi sabu-sabu sehingga saksi JENDRIANTO dan saksi ABDUL KADIR SYUKUR menuju ke alamat rumah yang dimaksud;
- Bahwa benar Terdakwa panik sehingga menyimpan dompet 1 (satu) buah dompet kecil berwarna coklat yang berisi 14 (empat belas) sachet plastik kecil yang berisi serbuk kristal jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang sendok sabu-sabu yang terbuat dan pipet warna hijau di tangga dekat kandang ayam, tepatnya dibelakang rumah terdakwa lalu terdakwa melarikan diri dan pihak kepolisian mengamankan barang bukti;
- Bahwa benar kemudian terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 wita di rumah terdakwa;

Putusan Pidana Nomor 1815/Pid.Sus/2021/PN Mks Halaman | 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah yang akan terdakwa terima bila berhasil menjual habis sabu-sabu tersebut sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dibawa ke Polnestabes Makassar untuk diperiksa lebih lanjut;
- bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dan pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
3. Secara tanpa hak atau melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang bahwa, “Setiap orang / Barangsiapa ditujukan apabila orang tersebut terbukti memenuhi unsur tindak pidana yang dituduhkan terhadap Terdakwa, unsur setiap orang/barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “setiap orang” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Buku II edisi revisi cetakan 4 tahun 2003 halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata “barangsiapa” atau *hij* sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / *dader* atau setiap orang sebagai subyek Hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya, bahwa surat perintah Penangkapan, surat Penahanan, surat dakwaan, dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum kemudian pemeriksaan Identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh terdakwa adalah benar bernama **Hapni Hapsah Alias Abi** sehingga tidak terjadi *error in persona*, namun demikian unsur tersebut tidak berdiri sendiri maka untuk menentukan kapasitas atau

Putusan Pidana Nomor 1815/Pid.Sus/2021/PN Mks Halaman | 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana, harus dibuktikan dahulu unsur yang lainnya, yang ada dirumuskan dalam pasal tersebut ;

Ad.2. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;

Menimbang bahwa, unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang terpenuhi saja , sedangkan unsur lainnya tidak akan dibuktikan lagi ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yaitu dari keterangan para saksi, barang bukti yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa benar pada saat kedua saksi yang merupakan Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil berwarna coklat berisi 14 (empat belas) sachet plastic kecil yang berisi serbuk Kristal jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet warna hijau di tangga dekat kandang ayam, hal mana ketika itu dalam penguasaan terdakwa dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik yang diajukan sebagai bukti dalam persidangan ini menunjukkan fakta bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening mengandung Metamfetamina yang tergolong dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman” telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Ad.3. Unsur “ Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum “ ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dan keterangan para saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa maka terungkap fakta bahwa selama proses hukum berlangsung terhadap diri Terdakwa ketika dilakukan pengeledahan dan penangkapan tidak dapat menunjukkan izin, dokumen, atau dasar sedemikian rupa yang dapat melegalkan perbuatannya yang telah ternyata ketika itu dalam penguasaannya berupa 1 (satu) buah dompet kecil berwarna coklat berisi 14 (empat belas) sachet plastic kecil yang berisi serbuk Kristal jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet warna hijau di tangga dekat kandang ayam , sehingga oleh Majelis Hakim berpendapat terhadap tindakan Terdakwa haruslah dipandang "perbuatan yang tidak didasari oleh suatu Tanpa hak atau melawan Hukum " sehingga dengan demikian unsur ini telah ternyata terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Putusan Pidana Nomor 1815/Pid.Sus/2021/PN Mks Halaman | 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet kecil berwarna coklat yang berisi 14 (empat belas) saset plastic berisi serbuk Knistal diduga sabu-sabu dengan berat awal 4,1745 gram dan berat akhir 4,0007 gram;
- 1 (satu) batang sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet warna hijau;

Dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam Persidangan daring ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa HAPNIHAPSAH ALIAS ABI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Menguasai Narkotika

Putusan Pidana Nomor 1815/Pid.Sus/2021/PN Mks Halaman | 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Kedua ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sebesar Rp 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar , maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:
 - I (satu) buah dompet kecil berwarna coklat yang berisi 14 (empat belas) saset plastic berisi serbuk Kristal diduga sabu-sabu dengan berat awal 4,1745 gram dan berat akhir 4,0007 gram;
 - I (satu) batang sendok sabu-sabu yang terbuat dan pipet warna hijau ,**DIMUSNAHKAN** ;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(Lima Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022, oleh kami, Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Burhanuddin, S.H., M.H. , Franklin B Tamara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasjaya , SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Reskianisari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Burhanuddin, S.H., M.H..

Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H

Franklin B Tamara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hasjaya , SH

Putusan Pidana Nomor 1815/Pid.Sus/2021/PN Mks Halaman | 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pidana Nomor 1815/Pid.Sus/2021/PN Mks Halaman | 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pidana Nomor 1815/Pid.Sus/2021/PN Mks Halaman | 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)